


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020, jumlah kejadian kejahatan terhadap hak\milik dengan penggunaan kekerasan di Indonesia menurun. Jumlah kejadian kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan pada tahun 2020 sebanyak 6.538 kejadian, menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 7.321 kejadian.¹

Tabel 1
Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan, 2016 – 2020



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

¹ Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Kriminal 2021*. Jakarta. Penerbit Badan Pusat Statistik.

Pencurian juga merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat.²

Pencurian merupakan suatu tindak pidana berkenaan dengan perbuatan mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah.³ Tindak pidana pencurian termasuk ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu yang merupakan jenis pencurian yaitu pencurian dengan kekerasan.

Tindak pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat

² Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din. 2017. *"Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam"*. Syiah Kuala Law Journal Vol. 1 No.1. hal 340.

³ Mutiara Hardiyanti Sibuea, Eko Sopyono, Purwoto. 2017. *"Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian Biasa"*. Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 2. hal 1.

dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan.⁴

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atur di Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bunyi pasal tersebut adalah Pasal 365 KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

⁴ Widiyani Ratna Furi, Budi Setiyanto. 2018. *“Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Sleman”*. Jurnal UNS Recidive Vol. 7 No. 2. hal 180.

4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.


Berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam pasal tersebut maka Pencurian dengan kekerasan ini dapat di artikan merupakan perbuatan pidana yang sanksi pidananya lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa, karena yang dilakukan oleh pelaku bukan hanya pencurian saja (mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum) akan tetapi juga menggunakan kekerasan untuk mempersiapkan atau mempermudah dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.⁵

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan memiliki beberapa ancaman pidana penjara yaitu tergantung dengan modus operandinya. Pidanaan dapat dikatakan cermin dari peradilan pidana apabila proses peradilan berjalan sesuai dengan asas peradilan, begitu juga sebaliknya. Pidanaan merupakan upaya

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365.

untuk mempertahankan hukum pidana materiil, terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum.⁶

Tabel 2
Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan Menurut Polda/Provinsi, 2020



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

⁶ Roeslan Saleh. 1978. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana Cetakan ke- 2*. Jakarta. Aksara Baru. hal 24.

Berdasarkan tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa daerah Provinsi dengan kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan kekerasan di tahun 2020. Wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak adalah Polda Sumatera Utara, yaitu sebanyak 780 kejadian. Di posisi kedua terbanyak adalah Polda Sumatera Selatan dengan 563 kejadian. Dua wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan paling sedikit adalah Polda Maluku Utara dan Gorontalo masing-masing terjadi sebanyak 14 dan 4 kejadian.⁷

Pengadilan Negeri Sidoarjo telah banyak menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum, baik pidana maupun perdata. Namun Penyelesaian yang terjadi di Pengadilan Negeri Sidoarjo terkait hukum pidananya khususnya kasus pencurian dengan kekerasan ini terdapat kejanggalan terkait dengan putusan hakim atau putusan pengadilan. Sebagaimana kejanggalan tersebut adalah perbedaan pemidanaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 245/ Pid.B/ 2023/ PN Sda, dan Putusan Nomor 249/ Pid.B/ 2023/ PN Sda, disitu terlihat jelas bahwa terjadi perbedaan pemidanaan terhadap para terdakwa dengan tuntutan yang sama yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan terkait Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Tabel 2

Dakwaan dan Amar Putusan

No.	Nomor Putusan	Dakwaan	Amar Putusan
1.	Putusan Nomor 245/ Pid.B/ 2023/ PN.Sda	Pasal 365 ayat (4) KUHP	Pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun.
2.	Putusan Nomor 249/ Pid.B/ 2023/ PN.Sda	Pasal 365 ayat (4) KUHP	Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan tabel diatas maka terlihat penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan dijatuhi ringan dan jauh dari ancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga hal itu tidak menjadikan pelaku jera, selain itu pada ketiga putusan tersebut perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sama yaitu pencurian dengan kekerasan, modus operandinya sama, kemudian terdapat putusan yang diputus di pengadilan yang sama, akan tetapi pidanaanya tidak sama. Hal ini biasa disebut dengan kesenjangan atau ketimpangan atau disparitas Pidana, seperti yang dikatakan oleh Jackson, bahwa disparitas pidana adalah pidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana, kemudian menurut Molly Cheang disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Kesenjangan atau disparitas pidana akan berdampak fatal, apabila dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah dia membandingkan antara pidana yang dikenakan kepada dirinya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain, kemudian terpidana akan merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan sehingga menjadi

terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dalam tujuan pemidanaan. Maka dari sini akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.⁸ Akan tetapi di satu sisi pemidanaan yang berbeda merupakan bentuk dari diskresi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.

Disparitas terjadi pada porsi tindak pidana yang sama, tetapi dalam penjatuhan pidananya berbeda. Hal tersebut menjadikan ketidakpastian yang dilakukan Majelis Hakim. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman⁹ tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai Kekuasaan Kehakiman yang bebas dan merdeka. Tetapi dalam memutuskan suatu kasus Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.¹⁰

⁸ Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat Cetakan Ke-2*. Semarang. Alumni. hal. 119.

⁹ Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ Denny Agung Prakoso. 2011. *Tinjauan Yuridis Disparitas dalam Penjatuhan Pidana pada Kasus Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi* (Skripsi). Surabaya. Penerbit Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. hal 35.

Adanya Kesenjangan pidana dalam penegakan hukum ini juga mendapat tanggapan dari Harkristuti Harkrisnowo yang dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa:

“Dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah Majelis Hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (societal justice). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim.”¹¹

Dari tulisan Harkristuti Harkrisnowo tersebut maka dapat dipahami bahwa pendapatnya tersebut adalah salah satu pembenaran bahwa Kesenjangan pidana telah membawa hukum kita ke dalam keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilan dan kepastianlah yang dirasa masyarakat tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh Majelis Hakim dalam menegakkan hukum.

Disparitas pidana dapat terjadi pada semua tindak pidana, baik itu tindak pidana korupsi, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Penulis dalam hal ini mengambil judul analisis disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat

¹¹ Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003. Jakarta. Penerbit KHN. hal 28.

menyebabkan cacat, lumpuh, bahkan hingga kematian. Tetapi sejauh ini masih banyak kasus terkait tindak pidana tersebut dikarenakan pidana yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga masih banyak pelaku yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian dengan terjadinya disparitas pidana kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena masyarakat merasa unsur keadilan dan kepastian tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh Majelis Hakim dalam menegakkan hukum. Maka Kesenjangan pidana ini perlu diteliti lebih mendalam apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana

Dari uraian di atas penulis mengambil judul **ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor: 245/ Pid.B/ 2023/ PN.Sda dan Putusan Nomor: 249/ Pid.B/ 2023/ PN.Sda).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ada dan mengingat pentingnya pembahasan mengenai Kesenjangan Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, penulis membahas lebih spesifik topik ini. Adapun masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 245/Pid.B/2023/PN.Sda dan Putusan Nomor: 249/Pid.B/2023/PN.Sda ?
2. Bagaimana disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ditinjau dari keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi kesenjangan putusan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terjadinya kesenjangan penetapan sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kepastian hukum..

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis sangat berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini, sebagai syarat akademik untuk penulisan Tugas Akhir serta memperoleh gelar kersajaanaan di bidang ilmu hukum, kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait studi kasus yang di teliti oleh penulis.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat luas terkait hasil penelitian ini, sehingga masyarakat terpacu untuk bersama-sama menegakkan hukum seadil-adilnya serta mencegah terjadinya suatu konflik di tengah-tengah masyarakat.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Melalui penulisan hukum ini, diharapkan aparat penegak hukum khususnya di Indonesia dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, benar, bijak, serta penuh tanggung jawab sesuai aturan yang telah ditetapkan, kemudian diharapkan dapat menjalankan tugasnya dalam memutus suatu perkara pidana dengan mengedepankan prinsip-prinsip dan prosedur yang telah di atur dalam ketentuan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)..

E. Metode Penelitian

Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis.¹²

Pada penelitian ini metode penelitian yang di gunakan oleh penulis, akan di jelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan. Berdasarkan ruang lingkup serta

¹²*Ibid*, hal 2.

identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan oleh penulis, untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik pokok permasalahan, maka penulisan ini akan ditelusuri dengan menggunakan tipe penelitian atau pendekatan yuridis normatif (*normatif legal research*).

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹³

2. Jenis Bahan Hukum

Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum¹⁴, bahan hukum yang digunakan dalam Skripsi ini diantara lainnya yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Bahan hukum primer

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers. hal 52.

¹⁴ Dalam penelitian ini tidak digunakan istilah “data”, tapi istilah “bahan hukum”, karena dalam penelitian normatif tidak memerlukan data, yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap bahan hukum. Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Penerbit Bayumedia. hal 268-269.

adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yakni merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹⁵

Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah, sebagai berikut:.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- 5) Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN.Sda tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
- 6) Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN.Sda tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Penerbit. Pustaka Pelajar. hal 157

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini meliputi buku-buku literatur hukum, tulisan-tulisan hukum, serta jurnal-jurnal yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷

Bahan hukum tersier yang digunakan pada penulisan skripsi ini meliputi kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membantu penelitian, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan di penelitian ini adalah model studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Group. hal 181.

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia (UI-Press). hal 52.

secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,¹⁸ yakni penulisan yang didasari pada data-data yang dijadikan obyek penulisan kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara diskriptif kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya atau teorinya dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang memuat pendahuluan atau suatu pengantar untuk penulisan pada bab-bab berikutnya dalam pembahasan yang meliputi

¹⁸ Jhony Ibrahim, *Op.cit.* hal 392

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain: Disparitas Pidana, Pertimbangan Hukum, Sanksi Pidana, Terdakwa, Putusan, Pencurian Dengan Kekerasan.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai uraian rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu bagaimana perbandingan duduk perkara dan bagaimana pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas dalam Putusan Nomor: 245/Pid.B/2023/PN.Sda dan Putusan Nomor: 249/Pid.B/2023/PN.Sda.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian analisa.